



**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB  
NOMOR : 42/SEK.PN.W4-U2/KP.4.1.3/1/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI PEMAKAI (PENGGUNA) LAPTOP  
PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Bengkulu dipandang perlu Penunjukan Pejabat /Pemakai (Pengguna) Laptop pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;  
2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah;  
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;  
4) Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4.U2/280/PL.03/1/2023 tanggal 02 Januari 2023;  
Kedua : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pemakai/pengguna Laptop pada Pengadilan Negeri Bengkulu;  
Ketiga : Pejabat/Pegawai sebagai pemakai (Pengguna) berkewajiban memelihara, merawat dan menjaga dengan baik ;  
Keempat : Apabila laptop tersebut hilang menjadi tanggung jawab pemakai (pengguna) tersebut ;  
Kelima : Apabila Barang Milik Negara tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Hakim, maka pemakai (pengguna) bersedia untuk menyerahkan ;  
Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kuasa Pengguna Barang,

**Jumari, S.Y., M.H**  
NIP. 19820424 200912 1 004

- Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu,
  2. Yang bersangkutan,
  3. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR : 42/SEK.PN.W4-U2/KP.4.1.3/1/2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT / PEGAWAI PEMAKAI (PENGGUNA) LAPTOP  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA, NIP	JABATAN	MERK, TAHUN, NUP
1	Fania Deli Praditya, S.Kom. NIP. 19921203 201503 2 002	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bengkalis	Fujitsu E449, 2019 NUP. 15

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kuasa Pengguna Barang,



**Jumari, S.T., M.H**  
NIP: 19820424 200912 1 004